

KESEHATAN

2025

PERWAL NO. 51 BD 2025/NO. 51, 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
BERBASIS RISIKO WILAYAH

ABSTRAK : - Bawa guna meningkatkan derajat kesehatan melalui kemandirian masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat dan dengan adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat perlu meningkatkan partisipasi aktif Lintas Sektor dalam penanggulangan masalah kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.

- Tujuan dari adanya Peraturan ini adalah meningkatkan ketahanan kesehatan Kota Semarang, meningkatkan akurasi, efisiensi, dan efektivitas intervensi kesehatan berbasis data; dan meningkatkan partisipasi aktif Linsek dalam penanggulangan masalah kesehatan. Penyelenggaraan Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wilayah dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pemetaan risiko wilayah, pelaksanaan Forum Linsek Tematik, pelaksanaan intervensi Linsek; dan monitoring dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2025

Penjelasan: -

Lampiran: -